



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Asuransi Capital Medicash Plan Berkah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Individu dan Kumpulan
Lini Produk	Kesehatan
Deskripsi Produk	Asuransi Capital Medicash Plan Berkah merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan berupa manfaat santunan rawat inap, santunan rawat ICU/ICCU, santunan biaya pembedahan serta adanya manfaat tambahan berupa santunan manfaat meninggal dunia.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p> <p>Akad <i>Hibah Mu'allaqah bil al-Syarth</i> akad pemberian dana (<i>mauhub bih</i>) dari Perusahaan (<i>wahib</i>) kepada Pemegang Polis (<i>mauhub lah</i>) yang pemberiaannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.</p>

Fitur Utama Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Usia Masuk

Peserta : 5 – 59 Tahun

Usia Masuk Peserta + Masa Asuransi maksimal 60 Tahun.

Perhitungan usia didasarkan pada ulang tahun terdekat (*nearest birthday*)

Santunan Asuransi	Rp 100.000,- sd Rp 50.000.000,-
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan profil risiko, usia, santunan asuransi, dan <i>plan</i> benefit. Nilai maksimal akumulasi manfaat asuransi per Peserta adalah sebesar <i>plan</i> asuransi Rp 2.000.000,-
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	50% kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Secara sekaligus 1 (satu) tahun, namun dimungkinkan dibayar secara bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan.
Masa Asuransi	1 tahun dapat diperpanjang sampai dengan peserta berusia 60 tahun.

Manfaat, Risiko, dan Ujrah (Biaya) Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Manfaat Asuransi

Manfaat Dasar

1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Apabila suatu penyakit atau cedera tubuh mengakibatkan seorang Peserta harus dirawat inap di rumah sakit, maka akan diserahkan santunan harian rawat inap kepada Peserta sesuai dengan lama perawatan, maksimum 180 hari per tahun polis.

2. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Unit Perawatan Intensif (ICU/ICCU)

Apabila suatu penyakit atau cedera tubuh mengakibatkan seorang Peserta dirawat inap di rumah sakit sehingga harus dirawat di ruang ICU/ICCU, maka akan diserahkan santunan harian ICU/ICCU kepada Peserta dengan jangka waktu maksimum 20 hari per kasus perawatan. Pembayaran santunan harian ICU/ICCU sudah termasuk santunan harian rawat inap.

3. Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan.

Apabila Peserta sebagai pasien rawat inap di rumah sakit menjalani operasi yang dilakukan oleh Dokter Ahli/Spesialis, maka akan diserahkan biaya operasi sesuai dengan jumlah tagihan rumah sakit dengan maksimal sesuai tabel manfaat.

Manfaat Tambahan

1. Manfaat Santunan Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia karena sakit dalam masa asuransi, maka akan diserahkan 100% santunan asuransi.

Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi maka akan diserahkan 100% santunan asuransi.

Paket Manfaat Asuransi

1. Paket Berkah Maksima

- a. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
- b. Manfaat Santunan Harian ICU/ICCU
- c. Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan
- d. Manfaat Santunan Meninggal Dunia

2. Paket Berkah

- a. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
- b. Manfaat Santunan Harian ICU/ICCU
- c. Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan

3. Paket Berkah Standar

- a. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Risiko Asuransi

1. Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.

2. Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada risiko kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminakan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam polis.

Ujrah (Biaya)

Ujrah sebesar 50% kontribusi bruto, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan, terdiri atas:

Ujrah Akuisisi	30%
Ujrah Administrasi	15%
Profit Margin	5%

Catatan : Besaran biaya-biaya tersebut di atas akan ditinjau secara berkala

Ujrah (Biaya) Lainnya

1. Ujrah pembatalan dalam masa *free look* adalah sebesar Rp 100.000,-
2. Ujrah untuk pemulihan polis adalah sebesar Rp 50.000,-

Pengecualian Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/cidera.
2. Pengobatan/tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan.
3. Penyakit atau kelainan bawaan.
4. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali dinyatakan perlu karena cidera akibat kecelakaan.
5. Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (narkoba).
6. AIDS atau infeksi HIV, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
7. Tindakan melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu.
8. Peserta dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan.
9. Olahraga atau hobi Peserta mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi.
10. Peserta sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a. Yang diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan non komersil.
 - b. Yang diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan penumpang komersil (*commercial passenger airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*charter flight*)
 - c. Helikopter, kecuali helikopter tersebut beroperasi di bandar udara komersil atau terminal yang berizin.
11. Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru hara, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara.
12. Perawatan di rumah sakit kurang dari 12 jam untuk yang disebabkan oleh penyakit dan 6 jam untuk yang disebabkan oleh kecelakaan.
13. Radiasi, ionisasi, atau kontaminasi oleh radio aktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan-bahan nuklir.
14. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal.

15. Risiko/musibah kematian yang terjadi sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
 - b. Mempunyai riwayat/menderita penyakit menular AIDS, atau infeksi HIV atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut; penyakit hubungan seksual serta segala akibatnya.
 - c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk tindakan aborsi ilegal), dibujuk dan atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal asuransi.
 - d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
 - e. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan Pengadilan.
 - f. Perang, aktivitas terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan, dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
 - g. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, narkoba atau penyakit jiwa/gila.
 - h. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.
 - i. Balap mobil/sepeda motor/perlombaan sejenisnya, karate/silat/sejenisnya, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung/tebing, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung, gantole, dan sejenisnya), olahraga air (arung jeram, menyelam, dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
 - j. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
 - k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat kimia.
 - l. Bencana alam, wabah penyakit, epidemi, pandemi, penyakit menular, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal.
16. Rawat inap yang dijalani di luar rumah sakit.
17. Penyakit yang diderita oleh Peserta atau Peserta meninggal dunia dalam masa tunggu.
18. Perawatan rawat inap yang disebabkan oleh penyakit-penyakit dibawah ini yang timbul dalam waktu 180 hari pertama sejak tanggal berlaku polis atau tanggal terakhir pemulihan polis (yang mana yang terakhir), walaupun dari hasil diagnosa tersebut terdapat penyakit-penyakit lain yang tidak termasuk dalam penyakit-penyakit di bawah ini:
 - a. TBC dan asma, epilepsi.
 - b. Diabetes mellitus, radang kantung empedu, batu empedu, batu dalam ginjal.
 - c. Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas.
 - d. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.
 - e. *Haemorrhoid*, fistulae, usus buntu, semua bentuk hernia.
 - f. Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi.
 - g. Amandel yang memerlukan tindakan operasi.
 - h. Kelainan fungsi kelenjar gondok.
 - i. Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis dan katarak.
 - j. Kelainan pembuluh darah otak, kelainan jantung serta pembuluh darah/kardiovaskuler.

Persyaratan dan Tata Cara Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Ketentuan *Underwriting* *Simplified Underwriting*



Masa Leluasa (*Grace Period*)

30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya.



Masa Bebas Lihat (*Free Look Period*)

1. Peserta dapat membatalkan polis dengan mengembalikan polis asli dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis.
2. Apabila polis dibatalkan dalam *free look period*, Perusahaan akan mengembalikan kontribusi pertama yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya *free look* (jika ada).



Masa Tunggu (*Waiting Period*)

1. Berlaku masa tunggu 30 hari kalender sejak mulai berlakunya polis atau tanggal terakhir pemulihan polis (yang mana yang terakhir), kecuali kecelakaan tidak ada masa tunggu.
2. Penyakit dibawah ini mulai dijamin setelah 180 hari sejak berlakunya polis atau tanggal terakhir pemulihan polis (yang mana yang terakhir):
 - a. TBC dan asma, epilepsi.
 - b. Diabetes mellitus, radang kantung empedu, batu empedu, batu dalam ginjal.
 - c. Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas.
 - d. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.
 - e. *Haemorrhoid*, *fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia.
 - f. Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi.
 - g. Amandel yang memerlukan tindakan operasi.
 - h. Kelainan fungsi kelenjar gondok.
 - i. Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis dan katarak.
 - j. Kelainan pembuluh darah otak, kelainan jantung serta pembuluh darah/kardiovaskuler.



Pemulihan Polis

- Apabila Polis batal karena pembayaran kontribusi terhenti karena sebab apapun sehingga tunggakan kontribusi melebihi masa leluasa, tetapi belum melawati jangka waktu 60 hari sejak tanggal batal (*lapse*) maka Peserta dapat mengajukan secara tertulis permintaan pemulihan kembali Polis (*reinstate*).
- Perusahaan dapat menyetujui atau menolak permintaan pemulihan kembali Polis berdasarkan penilaiannya atas hasil evaluasi klaim Peserta
- Pemulihan kembali Polis berlaku setelah Perusahaan secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Peserta telah melunasi sekaligus seluruh tunggakan kontribusi serta kewajiban-kewajiban lain, bila ada.



Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir secara otomatis apabila salah satu peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dulu terjadi):

1. Tanggal berakhirnya perjanjian asuransi.
2. Pada saat Peserta meninggal dunia.
3. Perpanjangan polis berikutnya dimana Peserta mencapai usia 60 tahun.
4. Peserta tidak memperpanjang polis asuransi.
5. Permintaan tertulis dari Peserta untuk pembatalan asuransi.
6. Pembayaran kontribusi terhenti.
7. Polis batal akibat keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar.



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJKS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah) dan/atau SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayarkan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk In* Capital Life Syariah atau jasa pengiriman (kurir).



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773108

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Nama Pemegang Polis	Budi
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Penerima Manfaat	Devi
Jenis Kelamin	Perempuan
Mata Uang Polis	Rupiah
Plan	Paket Berkah Maksima 100
Kontribusi	Rp 297.500,-
Tabarru'	Rp 148.750,-
Ujrah	Rp 148.750,-
Metode Pembayaran Kontribusi	Sekaligus
Masa Asuransi	1 Tahun
Santunan Asuransi	1. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit Rp 100.000,- 2. Santunan Harian Rawat Inap Unit Perawatan Intensif (ICU/ICCU) Rp 200.000,- 3. Santunan Penggantian Biaya Operasi Rp 1.000.000,- 4. Santunan Meninggal Dunia Rp 2.500.000,-

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

- Pemegang Polis** : Perorangan/Badan Hukum yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar kontribusi kepada Perusahaan.
- Peserta** : Pihak yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- Penerima Manfaat** : Orang/Pihak yang ditunjuk dan diberi hak untuk menerima manfaat asuransi.
- Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam Polis.
- Ujrah** : Sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- Kontribusi Tabarru'** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.

Penafian/ Disclaimer (penting untuk dibaca)

- PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id